

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Terdapat bermacam-macam definisi koperasi, jika diteliti dengan seksama, maka tampak bahwa definisi itu berkembang sejalan dengan perkembangan jaman. Menurut definisi yang sebagian dikutip oleh Muhammad Firdaus dari Fay (1908). Menyatakan bahwa koperasi adalah suatu perserikatan dengan tujuan berusaha bersama yang terdiri atas mereka yang lemah dan diusahakan selalu dengan semangat tidak memikirkan diri sendiri sedemikian rupa, sehingga masing-masing sanggup menjalankan kewajiban sebagai anggota dan mendapat imbalan sebanding dengan pemanfaatan mereka terhadap organisasi.¹

Menurut Moh Hatta (Bapak Koperasi Indonesia), koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong menolong. Semangat tolong-menolong tersebut didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan berdasarkan “seorang buat semua dan semua buat seorang”.

Undang-undang RI No. 25 Tahun 1992 koperasi didefinisikan sebagai badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi

¹ Muhammad Firdaus dan Agus Edhi Susanto, *Perkonomian Sejarah, Teori & Praktek*, Cct. 1, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), 38.

dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.²

Peranan dan sumbangan koperasi bagi perekonomian semakin lama semakin penting karena membawa perubahan dalam struktur ekonomi. Secara makro dapat terlihat, koperasi semakin memasyarakat dan semakin melembaga dalam perekonomian.³

Manfaat didirikannya koperasi yaitu memberi keuntungan kepada anggota pemilik saham, membuka lapangan kerja bagi karyawannya, memberi bantuan keuangan dari sebagian hasil usahanya untuk mendirikan sarana ibadah sekolah dan sebagainya. Maka jelaslah bahwa dalam koperasi ini tidak ada unsur kedholiman dan pemerasan, pengelolaannya demokratis dan terbuka serta membagi keuntungan dan kerugian kepada anggota sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.⁴

Islam menganjurkan agar saling tolong menolong dan saling bekerja sama agar kebutuhan setiap harinya bisa terpenuhi, karena manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa ada bantuan dari orang lain. Menurut Ahmad Azhar Basyir, bahwa dalam hidup bermasyarakat manusia selalu berhubungan satu sama lain.⁵

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT, QS. Al-Maidah ayat 2.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

² Ibid., 40.

³ Sukamdiyo, *Manajemen Koperasi* (Jakarta: Erlangga, 1996), 144.

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persad, 2005), 297.

⁵ Ahmad Basyir Azhar, *Asas-Asas Hukum Mu'amalah Hukum Perdata Islam* (Yogyakarta: UII Press 1982), 11.

Artinya:

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”⁶

Koperasi Jasa Keuangan Syariah Masjid Sabilillah yang diberi nama Koperasi Masjid (kopmas), selain unit simpan pinjam adapun unit usaha lainnya seperti, unit pertokoan, unit rental komputer, warung telekomunikasi (wartel), dan unit pujasera. Seluruh anggotanya adalah karyawan Masjid Sabilillah, para guru TK, guru SD, jamaah masjid dan masyarakat sekitar, terutama pedagang-pedagang kaki lima di sekitar kompleks Masjid Sabilillah. Anggota-anggota inipun dari sisi *financial* juga adalah kelompok-kelompok yang tidak punya kekuatan, telah banyak dibantu dengan kehadiran koperasi tersebut, karena mereka bisa menabung, meminjam atau yang lainnya.⁷

Dalam beberapa kurun waktu jumlah anggota pada tahun 2011 terdiri dari 664 anggota, tahun 2012 terdiri dari 690 anggota, dan pada tahun 2013 terdiri dari 790 anggota. Dapat dilihat perkembangan yang menunjukkan pertumbuhan minat masyarakat yang positif, seiring dengan itu pada tahun-tahun berikutnya kecenderungan masyarakat untuk menjadi anggota koperasi juga ikut bertambah.⁸

KJKS Masjid Sabilillah sebagai salah satu harapan kedepan Yayasan Sabilillah yang akan menjadikan KJKS Sabilillah sebagai sentral kas bagi

⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Dipenogoro, 2011),141-142

⁷ Sulaiman, *Wawancara*, Malang, 8 November 2013.

⁸ Ibid.

Lembaga-lembaga dalam naungan Yayasan Sabilillah, dan dapat dipastikan seluruh anggotanya muslim, untuk bisa menjaga kredibilitasnya di mata jama'ah masjid sabilillah khususnya, umumnya di mata masyarakat luar masjid sabilillah, harus bisa menjalankan dalam praktiknya prinsip-prinsip operasional yang sesuai dengan hukum Islam.⁹

Permasalahan yang diangkat dari penelitian ini adalah model akad serta sistem penambahan *infaq* yang berbeda pada KJKS Masjid Sabilillah. Setiap anggota koperasi dapat melakukan pembiayaan untuk kepentingan para anggota koperasi. Setiap anggota koperasi yang melakukan pembiayaan diwajibkan untuk melunasi hutangnya sesuai dengan jangka waktu yang disepakati diawal peminjaman. Pinjaman yang diberikan KJKS Masjid Sabilillah Kota Malang yang dipinjamkan kepada anggota digunakan untuk biaya kebutuhan hidup serta biaya pendidikan. Adapun syarat-syarat dan ketentuan tersebut adalah:

- a. Menjadi anggota tetap di KJKS Masjid Sabilillah.
- b. Mengisi formulir permohonan pinjaman atau pembiayaan.
- c. Pihak II Menyerahkan semua dokumen yang di minta pihak I
- d. Pihak II telah menandatangani perjanjian pinjaman atau pembiayaan dan perjanjian jaminan yang telah di tetapkan.
- e. Bukti-bukti kepemilikan barang jaminan telah diserahkan oleh pihak II dan pihak I sudah menerima pengikatnya.

⁹ Ibid.

- f. Pihak II membayar jumlah pokok dan *infāq* dari pinjaman setiap bulannya.¹⁰

Istilah perjanjian dalam hukum Islam disebut *'aqad*. Kata *'aqad* berasal dari kata *al-'aqdu*, yang mengikat, menyambung atau menghubungkan (*'ar-rabtu*). Perkataan *'aqdu* mengacu terjadinya dua perjanjian atau lebih, yaitu bila seseorang mengadakan janji kemudian ada orang lain yang menyetujui janji tersebut serta menyatakan pula suatu janji yang berhubungan dengan janji yang pertama, maka terjadilah perikatan dua buah janji (*'ahdu*) dari dua orang yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain disebut perikatan (*'aqad*).

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa setiap *'aqdi* (persetujuan) mencakup tiga tahap, yaitu:

1. Perjanjian (*'ahdu*),
2. Persetujuan dua buah perjanjian atau lebih, dan
3. Perikatan (*'aqdu*).¹¹

Secara etimologi, *qard* berarti potongan. Sedangkan pengertian secara terminologi *qard* berarti pemberian harta kepada orang lain yang dapat diminta kembali dengan jumlah yang sama atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan dan tambahan. Hukum daripada *qard* adalah sunnah bagi *muqrid* (kreditur atau pemberi pinjaman).¹² Secara bahasa *qard* adalah suatu akad antara dua pihak, dimana pihak pertama yaitu

¹⁰ Heru Pratikno, *Wawancara*, Malang, 8 November 2013.

¹¹ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah ...*, 45.

¹² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari teori ke praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 131.

pemberi utang (*muqrid*) memberikan uang atau barang kepada pihak kedua yaitu penghutang (*muqtarid*) tanpa mengharapkan imbalan dengan ketentuan selama jangka waktu tertentu dan wajib mengembalikan dalam jumlah yang sama pada akhir periode yang telah disepakati.¹³ Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No.19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *qard* adalah pinjaman yang diberikan nasabah (*muqtarid*) yang memerlukan, nasabah wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.¹⁴

Hal ini sesuai dengan firman Allah: QS. Al-Hadid:11

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ، وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾

Artinya: “Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan)pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.¹⁵

Dalam meminjamkan uang harus dengan ikhlas tanpa pamrih, dan dalam meminjamkan kepada orang harus tanpa ada penambahan dalam akad pengembalian uang pokok karena tidak dibenarkan meminta tambahan karena itu adalah riba.

Para ulama fiqh berpendapat bahwa bunga dikenakan dalam transaksi pinjaman (hutang-piutang, *al- qard*, *al- qard wa al-iqtiraḍ*) telah memenuhi kriteria riba yang diharamkan Allah SWT.¹⁶

¹³ Saleh al fauzan, *Fiqh Shari-hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), 410.

¹⁴ Yeni Salma Barlinti, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, (Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI), 267.

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya ...*, 538.

¹⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari teori ke praktek ...*, 132.

Penambahan-penambahan yang yang di maksudkan adalah riba seperti pada firman Allah: QS Ali Imran 130

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ



Artinya: Hai orang-orang beriman, janganlah kamu memakan harta riba secara berlipat ganda dan takutlah kepada Allah mudah-mudahan kamu menang.¹⁷

Infaq secara bahasa merupakan bentukan dari kata *anfaqa* yang berarti memberikan sesuatu kepada orang lain. Dalam terminologi syariat, *infaq* berarti mengeluarkan atau memberikan sebagian pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam.¹⁸ *Infaq* tidak di tentukan jumlahnya seperti pada :

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT, QS.Ali Imran ayat 134

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَبِيرِ وَالصَّغِيرِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ

الْمُحْسِنِينَ ﴿١٣٤﴾

Artinya: Yaitu orang yang *berinfaq*, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan.¹⁹

Firman Allah SWT, QS.Ath-thalaq ayat 7

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا ءَاتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يَكْلِفُ اللَّهُ

نَفْسًا ۖ إِلَّا مَآءَ اتْنَهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya ...*, 66.

¹⁸ Didin Hafidhuddin, *Dakwah Aktual*, (Jakarta: Gema Insani Press, cet. 1, 1998), 221.

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya ...*, 67.

Artinya: Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang di berikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (Sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.²⁰

Bahkan *infāq* dan sedekah (jariyah, wakaf) itulah sebenarnya milik mutlak bagi kita dan sebagai tabungan untuk akhirat kelak. Selain itu, belum tentu kita memiliki seterusnya, disebabkan oleh bencana alam, musibah lainnya yang sewaktu-waktu bisa saja terjadi.²¹

Adapun penetapan pinjaman di KJKS Masjid Sabilillah menggunakan persyaratan dalam pengembalian pinjaman yaitu pembayaran jumlah pokok dan *infāq* selain itu pembayaran *infāq* juga berbeda-beda antar anggota. Jika anggota baru pengembalian *infāq* 1,5% dari jumlah pembiayaan, maka anggota lama pengembalian *infāq* sebesar 1 % dari jumlah pembiayaan yang dibayarkan saat pengembalian uang pinjaman setiap bulan selama jangka waktu tertentu yang telah disepakati. Dalam hal ini penentuan persentase jumlah *infāq* yang berbeda tidak diketahui oleh anggota baru ataupun lama, karena pengurus KJKS hanya menyebutkan secara langsung nominalnya. Dalam penentuan anggota baru dan lama pengurus melihat pada tanggal, bulan dan tahun tabungan yang dimiliki oleh anggota koperasi pada saat anggota tersebut ingin melakukan pembiayaan.²²

²⁰ Ibid., 559.

²¹ M. Ali Hasan, *Zakat dan infāq: Salah satu solusi mengatasi problema sosial di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006)., 19.

²² Heru Pratikno, *Wawancara*, Malang, 8 November 2013.

Infāq tersebut akan diputar sebagai modal usaha dan keuntungannya akan dikembalikan lagi atau dibagi kepada anggota sebagai (SHU) Sisa Hasil Usaha, dan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat dalam rangka mencapai masyarakat yang adil dan makmur.²³

Sistem pinjaman di KJKS Masjid Sabilillah Kota Malang mendapat penilaian yang berbeda-beda di kalangan masyarakat, di antaranya bagi orang yang setuju dengan sistem pinjaman tersebut mengatakan bahwa pinjaman ini lebih ringan daripada meminja pada rentenir.²⁴ Sedangkan bagi orang yang kurang setuju menilai tambahan *infāq* tersebut adalah riba. Dalam ketentuan tersebut banyak masyarakat yang ekonomi lemah tidak setuju bahkan terpaksa tentang pengembalian *infāq* dan pokok. Padahal *infāq* adalah anjuran atau perbuatan sunnah bukan merupakan perbuatan wajib dalam *berinfāq*. Sedangkan di KJKS Masjid Sabilillah Kota Malang diwajibkan.²⁵

Dari masalah-masalah yang timbul tersebut penulis hendak menganalisa dengan pendekatan hukum Islam yaitu dengan menggunakan teori *qard*. Dalam penelitian ini akan nampak apakah penetapan persentase *infāq* dalam akad *qard* di KJKS Masjid Sabilillah yang sudah ada sudah sesuai atau tidak dengan hukum Islam.

Dari berbagai masalah yang disebutkan, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai “Tinjauan Hukum Islam Terhadap

²³ Ibid.

²⁴ Samsul Arifin, Wawancara, Malang, 24 Desember 2013.

²⁵ Nur, Wawancara, Malang, 24 Desember 2013.

Penetapan Persentase *Infāq* dalam Akad *Qard* di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Masjid Sabilillah Kota Malang”.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Dari latar belakang, masalah-masalah yang muncul antara lain, adalah:

1. Proses pinjaman yang dilakukan oleh KJKS Masjid Sabilillah.
2. Penetapan *infāq* dengan jumlah yang ditentukan ketika mengembalikan pinjaman.
3. Cara Koperasi Sabilillah menentukan biaya *infāq*.
4. Perbedaan perlakuan anggota atau nasabah di KJKS Masjid Sabilillah.
5. Tinjauan hukum Islam terhadap penetapan persentase *infāq* pada *qard* di KJKS Masjid Sabilillah.

Dari beberapa identifikasi masalah tersebut diatas, perlu diperjelas batasan-batasan atau ruang lingkup persoalan yang dikaji dalam penelitian ini agar skripsi ini dapat terarah pembahasannya, maka penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas yaitu :

1. Penetapan persentase *infāq* dalam akad *qard* di KJKS Masjid Sabilillah Malang.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap penetapan persentase *infāq* dalam akad *qard* di KJKS Masjid Sabilillah Malang.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana penetapan persentase *infāq* dalam akad *qard* di KJKS Masjid Sabilillah Malang ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penetapan persentase *infāq* dalam akad *qard* di KJKS Masjid Sabilillah Malang ?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah upaya untuk mengetahui penelitian mana yang sudah pernah dilakukan dan mana yang belum dan dimana posisi penelitian yang akan dilakukan diantara penelitian-penelitian yang sudah ada itu.²⁶ Tujuannya adalah agar tidak ada duplikasi atau plagiat dalam penelitian yang akan dilakukan. Dalam penelusuran awal sampai saat ini, penulis belum menemukan penelitian secara spesifik yang mengkaji tentang perbedaan penambahan *infāq* pada anggota koperasi, Adapun penelitian-penelitian yang sudah ada itu adalah:

Pertama, penelitian saudara Ria Fajar Wahyuni,²⁷ tentang Pendapat Para Tokoh Agama Kecamatan Gedangan tentang *infāq* pemakaian atau penggunaan ruang Masjid Agung Sidoarjo. Penelitian ini berupaya

²⁶ Umar Husein, *Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005),347.

²⁷ Ria Fajar Wahyuni, “Pendapat Para Tokoh Agama Kecamatan Gedangan tentang *Infāq* pemakaian atau penggunaan ruang Masjid Agung Sidoarjo”, (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2012), 11.

menjelaskan tentang bagaimana pemakaian *infāq* atau penggunaan ruang Masjid sebagai tempat acara resepsi pernikahan terdapat perbedaan pendapat antara para tokoh agama di kecamatan gedangan. Adapun tokoh agama yang berpendapat bahwa pemakaian atau penggunaan ruang Masjid boleh dilakukan sebagai tempat acara resepsi pernikahan, karena hal tersebut sudah ada pada zaman Rasulullah SAW. Sehingga dijadikan sebagai adat istiadat bagi warga masyarakat disekitarnya. Akan tetapi, ada juga pendapat tokoh agama lain yang berpendapat bahwa pemakaian atau penggunaan ruang Masjid sebagai tempat acara resepsi pernikahan itu tidak boleh dilakukan karena merujuk pada hakikat pembangunan Masjid itu sendiri. Dimana Masjid merupakan rumah Allah SWT. Yang harus dijaga kebersihan. Dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa tidak boleh menggunakan ruang Masjid dengan kata *infāq*, karena *infāq* itu sendiri adalah pemberian seseorang secara sukarela dan tidak ada ketentuannya. Akan tetapi di Masjid Agung Sidoarjo ini ada ketentuan untuk pemakaian atau penggunaan ruang Masjid Agung Sidoarjo sebagai tempat acara resepsi pernikahan.

Kedua, penelitian saudara Abdul Rokhim,²⁸ tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap Operasional dan Peranan Koperasi sebagai Pemberdaya Pondok Pesantren (Study Kasus di Kopontren al Ikhwan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Lumajang). Penelitian ini berupaya menjelaskan tentang Sistem Operasional yang terdapat pada Kopontren al

²⁸ Abdul Rokhim, 'Tinjauan Hukum Islam terhadap Operasional dan Peranan Koperasi sebagai Pemberdaya Pondok Pesantren (Study Kasus di Kopontren al Ikhwan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Lumajang)', (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2006), 9.

Ikhwan di antaranya yaitu membuka lapangan usaha seperti, toserba, perdagangan umum dan lain-lain. Sedangkan pengelolaannya dilakukan dengan cara demokratis dan terbuka. Peranan Kopontren al-Ikhwan sebagai media pemberdayaan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Lumajang antara lain dapat meningkatkan pendapatan bagi Pesantren, meningkatkan dan mempermudah perekonomian para anggota khususnya dalam memenuhi kebutuhan anggota (santri) dan masyarakat umum. Pemberdayaan Pondok Pesantren ini diperbolehkan menurut hukum Islam dan tidak ada yang bertentangan dengan hukum tersebut, karena didalamnya terdapat nilai kebersamaan, tolong menolong, serta adanya kemanfaatan yang sangat besar, yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan kesejahteraan bersama khususnya bagi para anggota.

Dari sini terdapat perbedaan dengan masalah yang akan dikaji penulis dengan penulis sebelumnya karena penulis lebih fokus membahas tentang penetapan persentase *infāq* dalam akad *qard* yang terdapat pembayaran *infāq* yang berbeda pada anggota koperasi.

E. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah, maka tujuan utama penelitian ini yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan penetapan persentase *infāq* dalam akad *qard* di KJKS Masjid Sabilillah Malang.

2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan tinjauan hukum islam terhadap penetapan persentase *infāq* dalam akad *qard* di KJKS Masjid Sabilillah Malang.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu secara teoritis dan secara praktis.

1. Secara teoritis yaitu:
 - a. Sebagai sumbangan pemikiran pada kepustakaan hukum Islam.
 - b. Guna dijadikan rujukan pemantapan kehidupan beragama khususnya yang berkaitan dengan masalah *qard* (pinjaman).
2. Secara praktis yaitu:
 - a. Dapat digunakan sebagai perbandingan bagi penelitian berikutnya untuk membuat karya ilmiah yang lebih sempurna.
 - b. Sebagai sumbangan pemikiran dan informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka menyelesaikan kasus-kasus yang serupa pada suatu saat terjadi ditengah-tengah masyarakat.

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesulitan dan memudahkan pemahaman dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan istilah pokok yang menjadi pokok bahasan yang terdapat dalam judul penelitian ini.

- Hukum Islam : Hukum-hukum (peraturan-peraturan) yang diturunkan Allah SWT untuk manusia melalui Nabi Muhammad SAW baik berupa Al-Qur'an maupun sunnah beliau yang berwujud perkataan, perbuatan, dan ketetapan, atau pengesahan.²⁹
- Persentase : Sebuah angka atau perbandingan (rasio) untuk menyatakan pecahan dari seratus. Dalam hal ini KJKS Masjid Sabilillah menggunakan persentase pada pembayaran *infāqnya* yaitu 1% untuk anggota lama dan 1,5% untuk anggota baru.
- Qard* : Suatu akad antara dua pihak, dimana pihak pertama yaitu pemberi utang (*muqrid*) memberikan uang atau barang kepada pihak kedua yaitu penghutang (*muqtariḍ*) tanpa mengharapkan imbalan dengan ketentuan wajib mengembalikan dalam jumlah yang sama pada akhir periode yang telah disepakati.³⁰
- Infāq* : Mengeluarkan atau memberikan sebagian pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam.³¹ Dalam konteks ini *infāq* bersifat wajib bagi anggota yang meminjam di KJKS Masjid Sabilillah.

²⁹ Achmad El Ghandut, *Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta, Pustaka Fahima, 2006),7.

³⁰ Saleh al fauzan, *Fiqh Shari-hari ...*, 410.

³¹ Didin Hafidhuddin, *Dakwah Aktual*, (Jakarta: Gema Insani Press, cet. 1, 1998), 221.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yakni penelitian yang dilakukan dalam kehidupan sebenarnya.³² Dalam penelitian ini penulis hendak menganalisa dan menggambarkan penetapan persentase *infāq* dalam akad *qard* di KJKS Masjid Sabilillah Malang. dengan menggunakan tinjauan hukum Islam. Selanjutnya, untuk dapat memberikan deskripsi yang baik, dibutuhkan serangkaian langkah yang sistematis. Langkah-langkah tersebut terdiri atas: data yang dikumpulkan, sumber data, teknik analisis data, dan sistematika pembahasan.

1. Data yang dikumpulkan

Berdasarkan rumusah masalah yang telah disebutkan, maka data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri atas:

- a. Data tentang prosedur dan teknis penetapan persentase *infāq* dalam akad *qard* di KJKS Masjid Sabilillah Malang.
- b. Data tentang dokumentasi pelaksanaan pinjaman dan pembayaran *infaq* di KJKS Masjid Sabilillah Kota Malang.
- c. Data anggota koperasi di KJKS Masjid Sabilillah Kota Malang.
- d. Data tentang Dasar Hukum penetapan persentase *infāq* dalam akad *qard* di KJKS Masjid Sabilillah Malang.

³²Mardalis, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 28.

2. Sumber Data

Sumber data yang akan dijadikan pengangan dalam penelitian ini agar mendapat data yang konkrit serta ada kaitanya dengan masalah diatas meliputi : sumber primer dan sumber sekunder.

a. Sumber Primer

Sumber primer adalah sumber data yang dibutuhkan untuk memperoleh data-data yang berkaitan langsung dengan objek penelitian, sumber primer disini diambil dari beberapa informan kunci, sedangkan yang dimaksud informan kunci adalah partisipan yang karena kedudukannya dalam komunitas memiliki pengetahuan khusus mengenai orang lain, proses, maupun peristiwa secara lebih luas dan terinci dibandingkan orang lain.³³ Keterangan dari responden ini diberikan secara lisan ketika menjawab wawancara semi terstruktur dimana peneliti hanya menyiapkan topik dan daftar pemandu pertanyaan, juga dengan menelusuri lebih lanjut suatu topik berdasarkan jawaban yang diberikan responden, dan urutan pertanyaan dan pembahasan tidak harus sama seperti pada panduan, namun panduan ini digunakan untuk mengarahkan wawancara sehingga tidak menyimpang terlalu jauh, sehingga semua jawaban dan pertanyaan tidak tergantung pada jalannya wawancara dengan

³³Samiaji Serosa, *Penelitian Kualitatif Dasar-dasar*, (Jakarta: PT Indeks, 2012), 59.

responden.³⁴ Responden yang dipilih dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Pengurus atau Pimpinan di KJKS Masjid Sabilillah Kota Malang yaitu Bapak Heru Pratikno, ST, dan Bapak Sulaiman, ST.
- 2) Peminjam (muqtariḍ) yaitu Bapak Arifin dan Ibu Nur.

b. Sumber Sekunder

Sumber Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada, data ini biasanya diperoleh dari perpustakaan atau dari laporan-laporan penelitian terdahulu.³⁵

Data yang diambil dari literatur-literatur berupa buku-buku dan kitab-kitab yang terkait dengan penelitian ini, diantaranya:

1. Ahmad Basyir Azhar, *Asas-Asas Hukum Mu'amalah Hukum Perdata Islam*, Yogyakarta: UII Press 1982.
2. Didin Hafidhuddin, *Dakwah Aktual*, Jakarta: Gema Insani Press, Cet. 1, 1998.
3. Saleh al fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, Jakarta: Gema Insani, 2006.
4. Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
5. Muhammad Firdaus dan Agus Edhi Susanto, *Perekonomian Sejarah, Teori & Praktek*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2004, Cet. 1.

³⁴ Ibid., 47.

³⁵ Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 19.

6. Muhammad.Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari teori ke praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
7. M. Ali Hasan, *Zakat dan infaq:Salah satu solusi mengatasi problema sosial di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
8. Sukamdiyo, *Manajemen Koperasi* Jakarta: Erlangga, 1996.
9. Umar Husein, *Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.
10. Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Dipenogoro, 2011.

3. Teknik Pengumpulan Data

Terdapat beberapa macam teknik pengumpulan data, salah satunya adalah teknik dokumentasi, dan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.³⁶ Teknik observasi ini akan dilakukan untuk mengamati bagaimana penetapan persentase *infāq* dalam akad *qard* di KJKS Masjid Sabilillah.

b. Studi dokumentasi

Dalam teknik dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis, seperti buku-buku, dokumen, peraturan-peraturan

³⁶ Usman, Husaini Purnomo SA, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 54.

dan sebagainya.³⁷ Dari hasil pengumpulan dokumentasi yang telah diperoleh peneliti dapat memperoleh penetapan persentase *infāq* dalam akad *qard*, serta bagaimana teknis pelaksanaan dan pelayanan oleh KJKS.

c. Wawancara

Dalam penelitian ini juga digunakan teknik wawancara. Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.³⁸ Teknik ini digunakan untuk mengali data atau informasi dari perwakilan dari pengurus KJKS, perwakilan dari peminjam, dan pimpinan KJKS Masjid Sabilillah Kota Malang. Melalui wawancara tersebut, dapat diharapkan diperoleh data atau informasi tambahan yang mendukung data utama yang diperoleh dari sumber primer.

4. Teknik Pengelolaan Data

Data-data yang diperoleh dari hasil penggalian terhadap sumber-sumber data akan diolah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

- a. *Editing*, yaitu memeriksa kembali semua data-data yang diperoleh dengan memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yang meliputi kesesuaian keselarasan satu dengan yang lainnya, keaslian, kejelasan serta relevansinya dengan permasalahan.³⁹ Teknik ini

³⁷Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 158.

³⁸Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfa Beta, 2008), 72.

³⁹Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 153.

digunakan penulis untuk memeriksa kelengkapan data-data yang sudah penulis dapatkan, dan akan digunakan sebagai sumber-sumber studi dokumentasi.

- b. *Organizing*, yaitu mengatur dan menyusun data sumber dokumentasi sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah, serta mengelompokan data yang diperoleh.⁴⁰ Dengan teknik ini diharapkan penulis dapat memperoleh gambaran tentang penetapan persentase *infāq* dalam akad *qard* di KJKS Masjid Sabilillah Malang.
- c. *Analyzing*, yaitu dengan memberikan analisis lanjutan terhadap hasil *editing* dan *organizing* data yang telah diperoleh dari sumber-sumber penelitian, dengan menggunakan teori dan dalil-dalil lainnya, sehingga diperoleh kesimpulan.⁴¹

5. Teknik Analisis Data

Hasil dari pengumpulan data tersebut akan dibahas dan kemudian dilakukan analisis secara kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dengan metode yang telah ditentukan.

⁴⁰Ibid., 154.

⁴¹Ibid., 195.

a. Analisis Deskriptif

Analisis Deskriptif yaitu dengan cara menuturkan dan menguraikan serta menjelaskan data yang terkumpul, metode ini digunakan untuk mengetahui gambaran tentang penetapan persentase *infāq* dalam akad *qard* di KJKS Masjid Sabilillah Malang.

b. Pola Pikir Induktif

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pola pikir induktif yang berarti pola pikir yang berpijak pada fakta-fakta yang bersifat khusus kemudian diteliti dan akhirnya dikemukakan pemecahan persoalan yang bersifat umum.⁴² Fakta-fakta yang dikumpulkan adalah dari kasus-kasus dan belum adanya mekanisme yang mengatur. Dari pengumpulan kasus-kasus dan hasil wawancara dengan pengurus KJKS, penulis mulai memberikan pemecahan persoalan yang bersifat umum, melalui penentuan rumusan masalah sementara dari observasi awal yang telah dilakukan. Dari hal ini penelitian dilakukan di KJKS Masjid Sabilillah Kota Malang, sehingga ditemukan pemahaman terhadap pemecahan persoalan dari rumusan masalah yang telah ditentukan, dan kemudian ditinjau dengan konsep tinjauan hukum Islam untuk menguraikan bagaimana manfaat suatu pekerjaan itu.

⁴²Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Gajah Mada University, 1975), 16.

I. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam penelitian ini menjadi sistematis dan kronologis sesuai dengan alur berpikir ilmiah, maka dibutuhkan sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Bab pertama, merupakan awal yang memaparkan secara global tentang latar belakang masalah yang dikaji. Hal ini merupakan langkah awal untuk melangkah pada bab-bab selanjutnya. Bab ini meliputi, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang landasan teori, memuat uraian tentang akad *qard* dan *infaq* dalam hukum Islam.

Bab ketiga, membahas hasil penelitian tentang penetapan persentase *infaq* dalam akad *qard* di KJKS Masjid Sabilillah Malang.

Bab keempat, memuat tinjauan hukum Islam terhadap penetapan persentase *infaq* dalam akad *qard* di KJKS Masjid Sabilillah Malang.

Bab kelima, memuat penutup dan kesimpulan serta saran yang menyangkut dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti.